

BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Deskripsi Singkat Objek Penelitian

a. Profil dan Sejarah di Kabupaten Tulungagung

Pada tahun 1205 M, masyarakat Thani Lawadan di selatan Tulungagung mendapatkan penghargaan dari Raja Daha terakhir yakni Kertajaya, atas kesetiaan mereka kepada Raja Kertajaya ketika terjadi serangan musuh dari timur Daha. Penghargaan tersebut tercatat dalam Prasasti Lawadan dengan candra sengkala “Sukra Suklapaksa Mangga Siramasa” pada tanggal 18 November 1205 M. Tanggal keluarnya prasasti tersebut akhirnya dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2003.¹

Asal muasal nama Kabupaten Tulungagung sendiri terdapat dua versi cerita dalam penamaan Kabupaten Tulungagung. Versi pertama adalah nama “Tulungagung” dipercaya berasal dari kata “Pitulung Agung” (pertolongan yang agung). Nama ini berasal dari peristiwa saat seorang pemuda dari Gunung Wilis bernama Joko Baru mengeringkan sumber air di Ngrowo (Kabupaten Tulungagung tempo dulu) dengan menyumbat semua sumber air tersebut dengan lidi dari sebuah pohon enau atau aren. Sedangkan

¹ Sejarah Kabupaten Tulungagung yang diakses melalui sumber, http://tulungagung.go.id/?page_id=4613 pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019, pukul 21.26 WIB

versi kedua nama Tulungagung berasal dari dua kata, *tulung* dan *agung*, *tulung* artinya sumber yang besar, dan *agung* artinya besar. Dalam pengertian berbahasa Jawa tersebut, Tulungagung adalah daerah yang memiliki sumber air yang besar. Dalam pengertian berbahasa Jawa tersebut, Tulungagung adalah daerah yang memiliki sumber air yang besar. Sebelum dibangunnya Bendungan Niyama di Tulungagung selatan oleh pendudukan tentara Jepang, dimana-mana di daerah Tulungagung hanya ada sumber air saja pada masa lalu, karena terlalu banyak sumber air sehingga banyak kawasan yang tergenang oleh air meskipun pada musim kemarau.

Dugaan yang paling kuat mengenai asal-usul nama kabupaten ini adalah versi kedua. Penamaan ini sendiri dimulai ketika ibu kota Tulungagung mulai pindah di tempat sekarang ini. Sebelumnya ibu kota Tulungagung bertempat di daerah Kalangbret dan diberi nama Kadipaten Ngrowo (Ngrowo juga berarti sumber air). Perpindahan ini terjadi sekitar tahun 1901 M. Tulungagung sendiri merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Pusat pemerintahan Kabupaten Tulungagung berada di Kecamatan Tulungagung.²

Kabupaten Tulungagung terletak kurang lebih 154 Km ke arah Barat dari Kota Surabaya. Secara Geografis Kabupaten Tulungagung terletak pada koordinat 111'43 – 112'07 Bujur Timur

² Kesy Tangi Lini Sari, "Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Bupati di Kabupaten Tulungagung tahun 2018 Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam", *Skripsi*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2019), hal. 67

(BT) dan 7°51 – 8°18 Lintang Selatan (LT) dengan titik nol derajat dihitung dari Greenwich Inggris.³ Batas-batas wilayah Kabupaten Tulungagung secara administratif adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Selatan : Samudra Hindia
- 2) Sebelah Barat : Kabupaten Trenggalek
- 3) Sebelah Timur : Kabupaten Blitar
- 4) Sebelah Utara : Kabupaten Kediri

Secara topografi, Tulungagung terletak pada ketinggian 85 m di atas permukaan laut. Bagian barat laut Kabupaten Tulungagung merupakan daerah pegunungan yang merupakan bagian dari pegunungan Wilis-Liman. Bagian tengah ada;ah dataran rendah sedangkan bagian selatan ada;ah pegunungan yang merupakan rangkaian dari Pegunungan Kidul, di sebelah barat laut Tulungagung tepatnya di Kecamatan Sendang terdapat Gunung Wilis sebagai titik tertinggi di Kabupaten Tulungagung yang memiliki ketinggian 2552, ditengah Kota Tulungagung terdapat Kali Ngrowo yang merupakan anak Kali Brantas dan seolah membagi Kota Tulungagung menjadi dua bagian: utara dan Selatan.⁴

³ Letak dan luas wilayah Kabupaten Tulungagung yang diakses melalui sumber http://www.geocities.ws/kota_tulungagung/gambaran_umum.htm pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019, Pukul 21.48 WIB

⁴ Kesy Tangi L4ini Sari, “Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Bupati di Kabupaten Tulungagung tahun 20185 Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Skripsi*, hal. 68

Kabupaten Tulungagung beribukota di Kecamatan Tulungagung yang terletak tepat ditengah Kabupaten Tulungagung.⁵ Kabupaten Tulungagung memiliki 19 kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Bandung, Kecamatan Besuki, Kecamatan Boyolangu, Kecamatan Campurdarat, Kecamatan Gondang, Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Krangrejo, Kecamatan auman, Kecamatan Kedungwaru, Kecamatan Nagntu, Kecamatan Ngunut, Kecamatan Pagerwojo, Kecamatan Pakel, Kecamatan Pucanglaban, Kecamatan Rejotangan, Kecamatan Sendang, Kecamatan Sumbergempol, Kecamatan Tanggunggunung, Kecamatan Tulungagung. Kabupaten Tulungagung memiliki 257 desa dan 14 Kelurahan. Jumlah penduduk di Tulungagung adalah 1.030.790 orang. Berikut tabel jumlah penduduk di Tulungagung.

Tabel 4.1. Jumlah Peduduk Kabupaten Tulungagung Tahun 2017

No.	Kecamatan di Kabupaten Tulungagung	Jumlah Penduduk
1	Kecamatan Sendang	44.337
2	Kecamatan Pagerwojo	30.593
3	Kecamatan Gondang	54.612

⁵ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, *Kabupaten Tulungagung*, (Surabaya: Bappeda Provinsi Jawa Timut, 2013), hal. 2

4	Kecamatan Kauman	49.908
5	Kecamatan Karangrejo	39.705
6	Kecamatan Ngantru	55.627
7	Kecamatan Kedungwaru	90.345
8	Kecamatan Tulungagung	66.204
9	Kecamatan Boyolangu	82.479
10	Kecamatan Sumbergempol	67.073
11	Kecamatan Ngunut	78.643
12	Kecamatan Rejotangan	73.501
13	Kecamatan Pucanglaban	22.259
14	Kecamatan Kalidawir	64.448
15	Kecamatan Tanggunggunung	24.624
16	Kecamatan Campurdarat	57.323
17	Kecamatan Pakel	50.455
18	Kecamatan Bandung	43.472
19	Kecamatan Besuki	35.182
Jumlah Keseluruhan		1.030.790

Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung⁶

Kabupaten Tulungagung yang mana ibu kotanya berada pada Kecamatan Tulungagung adalah pusat dari roda

⁶ <http://tulungagungkab.bps.go.id>, diakses pada tanggal 12 Desember 2019, pukul 20.00 WIB

pemerintahan.⁷ Kecamatan Tulungagung berada di pusat Kabupaten Tulungagung ini dianggap sebagai tolok ukur bagi kecamatan lain untuk menjalankan roda pemerintahannya masing-masing. Termasuk dalam pengadaan atas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan umum terutama di Kecamatan Tulungagung. Atas ketersediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di kecamatan Tulungagung ini yang merupakan pusat dari pemerintahan Kabupaten Tulungagung diharap dapat dijadikan suatu pandangan ataupun pedoman dalam kecamatan lain di Kabupaten Tulungagung untuk menyesuaikan standar aksesibilitas pada bangunan umum bagi para penyandang disabilitas, agar kesetaraan pada semua Kecamatan di Kabupaten Tulungagung dapat terwujud. Berikut adalah letak geografis dari kecamatan Tulungagung.

b. Letak Geografis Kecamatan Tulungagung

Secara geografis letak Kecamatan Tulungagung berada di wilayah Kabupaten Tulungagung Selatan atau tepatnya kurang lebih 3 km sebelah barat daya kota Tulungagung dengan batas-batas:

Sebelah utara : Kecamatan Kedungwaru

Sebelah selatan : Kecamatan Boyolangu

Sebelah Timur : Kecamatan Kedungwaru dan Boyolangu

⁷ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, *Kabupaten Tulungagung*, (Surabaya: Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2013), hal. 2

Sebelah barat : Kecamatan Kauman

c. Peta Kecamatan Tulungagung

Kecamatan Tulungagung berpenduduk 73.054 jiwa dengan sebagian besar penduduknya bekerja sebagai swasta. Kecamatan Tulungagung memiliki 14 Kelurahan, yakni:

- Kelurahan Kedungsoko
- Kelurahan Tertek
- Kelurahan Tamanan
- Kelurahan Jepun
- Kelurahan Bago
- Kelurahan Kepatihan
- Kelurahan Kenayan
- Kelurahan Kutoanyar
- Kelurahan Sembung
- Kelurahan Panggungrejo
- Kelurahan Botoran⁸

2. Gambaran umum penyandang disabilitas dan pemenuhan aksesibilitasnya di Kecamatan Tulungagung

a. Organisasi PERCATU Kabupaten Tulungagung

Persatuan Cacat Tubuh atau disebut dengan PERCATU, didirikan pada tahun 2001. PERCATU ini berdiri saat bapak Didik

⁸ Dewi Irma Anjarwati, “Biaya Administrasi Perkawinan Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 dan Hukum Islam (Studi Kasus pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung)”, *Skripsi*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2017), hal. 75.

Prayitno Kulmanandi berhasil mengumpulkan teman-teman yang sesama penyandang disabilitas. Pada saat itu dihadiri oleh 25 orang dan sepakat untuk mendirikan organisasi penyandang disabilitas dengan nama “PERCATU” (Persatuan Cacat Tubuh). Organisasi ini memiliki motto “dibalik segala kekurangan tersimpan suatu kelebihan”. Organisasi PERCATU ini memiliki tujuan yakni terwujudnya partisipasi penuh dan kesamaan kesempatan penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Selain itu juga untuk memperjuangkan agar tercapainya pembangunan yang berkelanjutan bagi penyandang disabilitas dan untuk membina keakraban, kebersamaan dan kekeluargaan pada sesama penyandang disabilitas. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Didik Prayitno, selaku ketua PERCATU:

PERCATU ini sebenarnya didirikan dengan tujuan untuk mempererat hubungan sesama penca, mengangkat citra penca, agar penca memiliki rasa percaya diri dan memberikan keyakinan pada masyarakat tentang kemampuan kerjanya, mempermudah mencari jalan keluar masalah yang dihadapi dengan musyawarah bersama, peningkatan taraf kesejahteraan ekonomi dan sosial budaya penca, pembimbing dan pengarahan bagi penca dalam kehidupan bermasyarakat, pengembangan kemitraan dengan lembaga pemerintah, dunia, swasta, dan masyarakat.⁹

⁹ Wawancara dengan Bapak Didik Prayitno Kunmanandi selaku Ketua PERCATU Kabupaten Tulungagung pada tanggal 25 Desember 2019

Sebuah organisasi tidak serta merta berdiri begitu saja. Ada beberapa dasar yang menjadikan organisasi PERCATU ini didirikan, antara lain:¹⁰

- 1) Banyak dijumpai masalah yang slalu dikeluhkan penyandang disabilitas tentang keberadaanya di lingkungan masyarakat dalam:
 - a) Kemampuan kerja yang kurang bida siterima di masyarakat umum
 - b) Keterbatasan lapangan kerja yang bisa dilakukan penyandang disabilitas
 - c) Tentang hak asasi penyandang disabilitas yang sering diabaikan
- 2) Tidak adanya perhatian dari masyarakat disekitar yang sehubungan dengan sosialisasi dan interaksi dengan lingkungan
- 3) Banyak dijumpai disekitar kita dan yang ditangani hanyalah panti-panti asuhan yatim piatu.

PERCATU ini adalah organisasi yang sudah legal dan sah terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dalam ruang lingkup Kabupaten Tulungagung sejak tanggal 22 April 2016. Struktur organisasi PERCATU Kabupaten Tulungagung ini diketuai oleh Didik Prayitno Kulmanandi, sekertaris di pegang oleh Tien Budi Sunarsih, dan bendahara dijabat oleh Komarudin. Sampai saat ini anggota PERCATU berjumlah 54 orang yang meliputi 34 orang berjenis kelamin laki-laki dan sisanya 20 orang berjenis kelamin perempuan.¹¹

Suatu organisasi selalu memiliki sebuah program atau tujuan yang hendak dicapai, termasuk organisasi PERCATU.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

PERCATU adalah organisasi yang memiliki program jangka panjang dan juga jangka pendek yang meliputi:

1. Jangka Panjang
 - a) Mengembangkan badan usaha yakni koperasi
 - b) Mengadakan pembinaan kewirausahaan terhadap anggota PERCATU
 - c) Mengembangkan jaringan kerja dengan badan atau lembaga pemerintahan dan swasta
 - d) Menciptakan bisnis online
2. Jangka Pendek
 - a) Mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat tentang PERCATU
 - b) Bekerjasama dengan pihak swasta atau pemerintah dalam bidang pelatihan keterampilan
 - c) Mengajukan permohonan kepada pemerintah perihal pendataan dalam bidang pelatihan keterampilan
 - d) Pertemuan rutin anggota dalam satu tahun 6 kali dan pertemuan pengurus satu tahun 4 kali
 - e) Mengajukan permohonan dana terhadap pemerintah dan pemberdayaan PERCATU.¹²

b. Penyandang disabilitas Tulungagung

Mayoritas penyakit yang dapat menjadikan seseorang yang mengalami kedisabilitas adalah penyakit polio. Hal tersebut berdasarkan penjelasan dari Bapak Didik Prayitno Kulmanandi selaku Ketua PERCATU Kabupaten Tulungagung, sebagai berikut:

Menurut data yang saya lihat. Mayoritas penyandang disabilitas yang ada di Tulungagung mengalami kecacatan karena penyakit Polio. Seperti saya ini contohnya, saya menderita penyakit polio saat saya masih kecil. Penyakit itu menyebabkan salah satu kaki saya tidak tumbuh secara normal. Tetapi ya tetap saya syukuri apa yang telah diberikan terhadap saya. Mayoritas penyandang disabilitas di Tulungagung yang disebabkan oleh penyakit polio rata-rata kaki dan tangannya yang tidak tumbuh dengan normal. Rata-rata dari mereka mengalami hal ini dari aktu mereka masih kecil seperti saya. Tetapi ada juga penyandang

¹² *Ibid*

disabilitas yang mengalami kecacatan karena faktor lain seperti stroke. Seperti juga tangan dan kakinya diamputasi karena kecelakaan, ada juga yang memang jari-jari tangannya tidak tumbuh sempurna dari kecil.¹³

Pada kenyataanya polio merupakan sebuah virus yang biasanya menyerang balita yang belum melakukan vaksinasi polio, yang mana virus ini mudah sekali menular, dan yang diserang virus ini adalah syaraf. Apabila terjangkit virus ini, dapat menyebabkan kesulitan bernapas, kelumpuhan, dan kematian. Polio juga memiliki tipe-tipe dalam akibat dari terjangkitnya virus ini. Salah satu tipe polio yang dapat menyebabkan kematian adalah polio paralisis, yakni tipe polio yang paling parah dan dapat menyebabkan kelumpuhan. Polio para lisis ini dibagi berdasarkan bagian tubuh yang terjangkit, yakni pada batang otak, sarat tulang belakang, atau keduanya. Gejala awal polio paralisis adalah demam dan sakit kepala. Biasanya gejala polio para lisis ini terjadi dalam waktu satu pekan yang ditandai dengan sakit atau lemah pada otot yang serius, kaki dan lengan terasa terkulai atau lemah, dan kehilangan refleks tubuh. Beberapa penderita polio para lisis bisa mengalami kelumpuhan dengan sangat cepat dan bahkan dalam hitungan jam saha pasca terinfeksi, Tapi, penderita polio paralisis ini kadang-kadang mengalami kelumpuhan namun hanya pada salah satu sisi tubuhnya. Saluran pernapasan mungkin bisa terhambat atau tidak berfungsi, sehingga membutuhkan penanganan medis darurat.

¹³ *Ibid*

Hal ini diperkuat oleh penjelasan Ibu Nanik Riyanto selaku anggota Percatu Kabupaten Tulungagung:

Saya menjadi penyandang disabilitas sudah sejak kecil. Saat itu saya panas tapi ternyata itu adalah penyakit polio. Dengan adanya penyakit itu menyebabkan jari tangan saya tumbuh tidak sempurna.¹⁴

Memang kedisabilitan seseorang dapat dipengaruhi oleh banyak sekali faktor, yakni biasa saja dari keturunan, kecelakaan atau bahkan dikarenakan virus polio. Atas kekurangan yang mereka sandang itu membuat mereka seringkali terhambat dalam melakukan segala aktifitasnya di lingkungan sekitar dengan mandiri. Namun bukan berarti mereka harus kehilangan hak asasi mereka hanya karena perbedaan fisik ataupun mental yang mereka derita.

¹⁴Wawancara dengan Ibu Nanik Riyanto selaku anggota PERCATU Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 25 Desember 2019

Tabel 4.2. Penderita Cacat dan Eks Kusta menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tulungagung tahun 2017

Kecamatan	Paca Netra			Paca Tubuh			Paca Mental			Paca Rungu Wicara			Eks Kusta
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
Besuki	8	4	12	18	17	35	20	7	27	8	4	12	39
Bandung	19	11	30	32	44	76	31	46	77	13	12	25	8
Pakel	11	7	18	28	13	41	16	19	35	7	4	11	3
Campurdarat	10	14	24	43	24	67	37	15	52	5	6	11	-
Tanggunggunung	3	2	5	6	4	10	9	5	14	-	1	1	-
Kalidawir	9	11	20	13	21	34	32	24	56	2	3	5	-
Pucanglaban	3	3	6	6	4	10	13	5	18	-	1	1	2
Rejotangan	18	15	33	49	27	76	68	31	99	20	18	38	14
Ngunut	9	13	22	31	18	49	43	21	64	8	5	13	9
Sumbergempol	13	32	24	46	48	94	80	63	143	24	13	37	8

Boyolangu	7	5	12	14	8	22	19	27	46	6	4	10	4
Tulungagung	11	18	29	38	31	69	96	64	160	14	19	33	7
Kedungwaru	22	9	31	71	38	109	109	95	204	16	8	24	24
Ngantru	17	11	28	23	21	44	58	35	93	15	13	28	17
Karangrejo	8	2	10	23	10	33	42	32	74	11	5	16	9
Kauman	24	23	47	29	10	39	68	46	114	9	10	19	6
Gondang	30	27	57	49	34	83	83	75	158	28	21	49	8
Pagerwojo	13	9	22	35	22	57	51	33	84	29	19	48	3
Sendang	10	11	21	63	36	99	57	52	109	16	12	28	11
Tulungagung	245	227	472	617	430	1.047	932	695	1.627	231	178	409	172

Sumber: Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan.¹⁵

¹⁵ Sumber: Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan

c. Pemenuhan aksesibilitas pada bangunan umum bagi penyandang disabilitas

Bangunan umum adalah bangunan yang disediakan oleh pemerintah daerah maupun oleh pihak swasta yang tujuannya dapat dimanfaatkan oleh semua masyarakat umum tanpa terkecuali, termasuk didalamnya adalah penyandang disabilitas. Namun kebanyakan bangunan umum yang sudah berdiri sekarang ini hampir semuanya masih minim fasilitas bagi penyandang disabilitas, sehingga kemudahan menjangkau atau aksesibilitas pada bangunan umum tidak terpenuhi. Aksesibilitas sendiri merupakan suatu kemudahan dalam menjangkau dan memanfaatkan bangunan umum itu melalui pemberian fasilitas khusus yang sengaja disediakan untuk penyandang disabilitas agar mudah melakukan aktifitasnya di bangunan umum dengan mudah dan mandiri.

Aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas ini memang seharusnya disediakan, karena penyandang disabilitas adalah seseorang yang memiliki keterbatasan dalam diri mereka yang bersifat permanen, sehingga dengan adanya keterbatasan itu mereka kesulitan dalam melakukan aktifitasnya. Keterbatasan penyandang disabilitas itu beragama namun jika dikelompokkan ada penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas mental dan fisik. Melihat hal tersebut

salah satu anggota PERCATU Kabupaten Tulungagung Ibu Nanik Riyanto menanggapi mengenai aksesibilitas terhadap bangunan umum di Kabupaten Tulungagung, sebagai berikut:

Belum ada, yang tidak bisa jalan ya merangkak tapi itu tidak masalah buat kami, selagi kami mampu untuk sendiri meskipun terbata-bata. Jalan untuk pejalan kaki juga ada yang rusak, dan itu tidak ramah buat kursi roda. Seharusnya fasilitas disabilitas itu diperbaiki oleh pemerintah. Tapi jika belum ada harusnya ya disediakan oleh pemerintah. Pemerintah seharusnya mengerti akan kebutuhan warganya yang disabilitas seperti ini. Aksesibilitas pada bangunan itu perlu untuk memudahkan kami melakukan kegiatan dengan mandiri.¹⁶

Suatu perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan bagi penyandang disabilitas. Bantuan itu sangatlah berarti sekali bagi para penyandang disabilitas demi terpenuhinya hak penyandang disabilitas dan kesejahteraan. Hal tersebut di utarakan oleh Ibu Nanik Riyanto, sebagai berikut:

Dulu pernah setahun yang lalu sekitar bulan Desember. Kami para penyandang disabilitas memohon kepada Gubernur Jawa Timur supaya penyandang disabilitas diberikan perhatian. Karena selama ini penyandang disabilitas kurang perhatian mengenai tunjangan atau bantuan bagi anak penyandang disabilitas serta kesejahteraan bagi kami. Namun samapi sekarang belum ada respon dari pemerintahan daerah Jawa Timur soal permohonan ini.¹⁷

Tidak adanya suatu respon dari pemerintah membuat penyandang disabilitas merasa tidak diperhatikan. Hal tersebut jelas melanggar hak para penyandang disabilitas yang sudah

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

tercantum didalam berbagai peraturan. Namun selain hak di atas, tidak terpenuhinya hak para penyandang disabilitas dalam aksesibilitas pada bangunan umum adalah karena di Tulungagung belum ada produk hukum baik itu perda atau perbup mengenai perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas. Serta pengadaan fasilitas khusus disabilitas ini merupakan wewenang dari pada OPD atau Organisasi Perangkat Daerah pada masing-masing bangunan umum.¹⁸

d. Pelayanan terhadap penyandang disabilitas

Kebanyakan penyandang disabilitas merasa bahwa pemerinah daerah belum begitu responsif dalam memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas. Berikut menurut keterangan Bapak Sunari selaku anggota PERCATU Kabupaten Tulungagung:

Menurut saya perlakuan terhadap penyandang disabilitas dengan mereka yang normal itu tidak sama mbak. Misalkan saja saat saya mau ke masjid al-munawwar, disitu minim sekali jalan khusus dan pelayanan khusus untuk penyandang disabilitas. Padahal kan penyandang disabilitas itu macam-macam. Contohnya saja yang tidak bisa berjalan itu kan harus menggunakan kursi roda, nah untuk akses nya ke tempat wudhu tersebut susah. Seharusnya ada perbaikan, karena yang beragama islam bukan hanya yang fisknya normal saja tapi orang kayak saya ini juga beragama islam dan berhak menggunakan masjid itu juga.¹⁹

Meskipun ada sebagian penyandang disabilitas merasa jika usaha pemerintah dalam memenuhi hak penyandang disabilitas

¹⁸ Wawancara bapak Heru Santoso kabid IPW, BAPPEDA Kabupaten Tulungagung

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Sunari selaku anggota PERCATU Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 25 Desember 2019

belum maksimal. Tapi ada salah satu penyandang disabilitas yang merasa jika pemerinah daerah tidak membeda-bedakan dalam memperlakukan penyandang disabilitas dengan baik. Berikut penuturan Ibu Nanik Riyanto selaku anggota PERCATU Kabupaten Tulungagung:

Kalau soal itu, menurut saya tidak dibedakan, saya sering diundang dalam kegiatan pemerintah Tulungagung yang melibatkan penyandang disabilitas. Dinas Sisial juga sudah memberikan pemberdayaan kepada saya, salah satunya saya itu dikasih mesin jahit buat orang cacat, kan saya pandai menjahit nah dulu dikasih mesin jahit buat digunakan. Menurut saya usaha pemerintah dalam pemenuhan tersebut cukup bagus dan bermanfaat bagi saya.²⁰

Berdasarkan penuturan dari beberapa penyandang disabilitas tentang pelayanan dan pemberdayaan kepada mereka itu sudah cukup terealisasikan meskipun tidak merata, karena ada penyandang disabilitas yang merasa jika sudah cukup diberdayakan dan ada penyandang disabilitas yang merasa tidak cukup diberdayakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung.

Dinas Sosial Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung adalah pihak yang di dalam peraturan daerah jawa timur nomor 3 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas adalah pihak yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas di

²⁰ Wawancara dengan Ibu Nanik Riyanto selaku anggota PERCATU Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 25 Desember 2019

Kabupaten Tulungagung. Hal ini ditegaskan oleh salah satu pegawai dinas sosial Bapak Ekak Sufirman selaku Kasi Pemberdayaan Sosial Masyarakat, sebagai berikut:

Penyandang disabilitas adalah tanggung jawab negara mbak, kita dinas sosial merupakan pelaksana teknis, pemberdayaan dan perlindungan saja. Kalau buat penyandang disabilitas bukan prioritas ya mbak, tapi juga bukan berarti pemberdayaan penyandang disabilitas itu tidak penting. Penting tapi kita tidak melulu penyandang disabilitas yang dinomor satukan. Tapi kita juga pernah ada sosialisasi terkait pemberdayaan dan penanganan penyandang disabilitas dengan narasumber langsung dari Jakarta pak, saya lupa tanggalnya. Itu diharidi oleh penyandang disabilitas, kita dinas sosial, dari pemda juga ada, dari provinsi juga ada. tapi saya lupa mbak tanggalnya²¹

Pelatihan juga diberikan oleh dinas kepada penyandang disabilitas sebagai bentuk dari pemberdayaan atas keberadaan mereka. Hal tersebut diutarakan oleh Bapak Ekak Sufirman, sebagai Kasi Pemberdayaan Sosial Masyarakat, berikut:

Pemberdayaan kepada penyandang disabilitas itu juga kita lakukan seperti pelatihan buat tuna netra, kita beri pelatihan tata cara pijat tuna netra, kita juga memberi bantuan berupa alat pendukung penyandang disabilitas yang sesuai dengan standar disabilitasnya. Tapi sementara berhenti dulu mbak, karena anggaran dari pemerintah yang tidak ada.²²

Permasalahan anggaran merupakan salah satu faktor yang selalu menjadi penyebab di setiap permasalahan tentang pelayanan

²¹ Wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Sosial Masyarakat Dinas Sosial Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung, Bapak Ekak Sufirman selaku Kasi Pemberdayaan Sosial Masyarakat. Pada tanggal 13 Desember 2019 di Kantor Dinas Sosial Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung.

²² *Ibid*

dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Pada bangunan umum, pengadaan akan fasilitas yang aksesibel juga selalu tersendat hanya karena malalah anggaran. Perlu diadakannya rincian yang secara khusus menganggarkan untuk penyediaan aksesibilitas dan pemberdayaan peyandang disabilitas demi terpenuhinya hak mereka.

3. Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum

Bentuk kepedulian guna menjamin dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan kesempatan pelayanan yang setara, sesungguhnya dapat diwujudkan dalam penyediaan aksesibilitas yang dapat memberikan kemudahan, keamanan, kemandirian dan kenyamanan kepada penyandang disabilitas. Bentuk kepedulian tersebut berupa aksesibilitas pada bangunan umum, jalan, transportasi, dan pendidikan. Terkait dengan aksesibilitas pada bangunan umum telah diatur dalam Peraturan Daerah Jawa Timur nomor 3 tahun 2013 tentang perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas. Mengenai aksesibilitas pada bangunan umum pada Peraturan Daerah Jawa Timur nomor 3 tahun 2013 tentang perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas dijelaskan pada pasal 60 angka 1:

- (1) Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 huruf a, diselenggarakan dengan menyediakan:
 - a. akses ke, dari dan dalam bangunan;
 - b. pintu, ramp, tangga, lift untuk bangunan bertingkat;
 - c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
 - d. toilet;

- e. peringatan darurat; dan
- f. tanda-tanda khusus.²³

Kemudian ditindak lanjuti dengan kebijakan yang lebih operasional berupa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan gedung. Beberapa ketentuan teknis bagi bangunan umum yang harus aksesibel bagi penyandang disabilitas, sebagai berikut:

- a. ramp: jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu, sebagai alternatif orang yang tidak dapat menggunakan tangga.
- b. tangga: jalur sirkulasi vertikal yang dirancang dengan mempertimbangkan ukuran dan kemiringan pijakan dan tanjakan dengan lebar yang memadai.
- c. lift: alat mekanis elektrik yang berfungsi untuk membantu pergerakan vertikal di dalam bangunan.
- d. toilet: fasilitas sanitasi yang mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas.
- e. Parkir: tempat parkir kendaraan dan daerah naik-turun untuk kendaraan disabilitas.
- f. pintu: tempat masuk-keluar halaman atau bangunan yang mengakomodasi kebutuhan bagi penyandang disabilitas.²⁴

4. Ketersediaan Aksesibilitas pada Bangunan umum di Kecamatan Tulungagung

Permasalahan penyandang disabilitas pada dasarnya adalah permasalahan yang kompleks. Tidak hanya permasalahan mengenai pendataan jumlah penyandang disabilitas, tapi juga permasalahan

²³ Peraturan Daerah Jawa Timur nomor 3 tahun 2013 tentang perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas, pasal 60 angka 1

²⁴ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan gedung, pasal 4

tentang aksesibilitas pada bangunan umum khususnya yang turut mempengaruhi kelangsungan hidup mereka.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan masalah yang faktual yang tidak sesuai dengan aturan penyelenggaraan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Tulungagung sesuai dengan anjuran Peraturan Daerah Jawa Timur nomor 3 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas.

Aksesibilitas di Kecamatan Tulungagung yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Tulungagung ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur atas implementasi terhadap aksesibilitas di semua kecamatan di Kabupaten Tulungagung. Ada beberapa sampel bangunan umum di Kecamatan Tulungagung yang sudah menyediakan aksesibilitas walaupun belum memnuhi standar yang sesuai peraturan. Bangunan umum yang dijadikan sampel itu adalah

- a. Masjid Al-Munawwar Kabupaten Tulungagung
- b. Terminal tipe A Gayatri Tulungagung Kabupaten Tulungagung
- c. Perpustakaan Daerah Kabupaten Tulungagung
- d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung

Dari banyaknya bangunan umum seperti yang telah disebutkan di atas, hanya segelintir yang tergolong memiliki aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan indikasi bahwa

kurangnya kesadaran dan kepedulian baik di kalangan pemerintah maupun masyarakat lainnya.

Berikut beberapa gambaran tentang pemenuhan aksesibilitas di Kecamatan Tulungagung.

a. Masjid Al-Munawwar Kabupaten Tulungagung

Masjid Al-Munawwar yang terletak di Kecamatan Tulungagung tepatnya di sebelah Taman Alon-Alon Kabupaten Tulungagung. Masjid ini digunakan oleh peneliti sebagai salah satu objek penelitian karena masjid ini berada di pusat Kabupaten Tulungagung yang mana banyak masyarakat umum melakukan aktifitasnya di sekitar masjid itu serta melakukan aktifitas beribadah. Masjid ini dulu dikenal sebagai masjid jami' Tulungagung sekitar tahun 1847. Masjid ini mulai dibangun pertama kali dengan perkiraan tanggal sekitar 11 syawal 1262 H/1841 M oleh Kyai Mangun sebagai penggagasnya sedangkan yang mewakafkan tanahnya adalah Mbah Ichsan.

Masjid Al-Munawwar telah mengalami dua kali renovasi total. Renovasi pertama dilaksanakan pada tahun 1991 dikarenakan semakin banyaknya jama'ah. Renovasi kedua dilakukan pada tahun 2004 pada masa pemerintahan Bupati Ir. H. Heru Tjahjono, M.M. Setelah direnovasi tahun 1991 yang dulu bergaya klasik berubah menjadi bergaya modern. Sedangkan renovasi pada tahun 2004 menggunakan gaya bangunan masjid Timur Tengah.

Perihal mengenai seberapa pedulikan suatu aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan masjid ini, salah satu pengurus harian Masjid Al-Munawwar menuturkan jika pihak takmir sudah cukup peduli akan yang fasilitas aksesibel. Seperti yang dipaparkan oleh salah satu pengurus harian Masjid Al-Munawwar, Bapak. Rofik:

Untuk masjid al-munawwar sendiri untuk disabilitas memang sudah kita adakan ya, Dengan diadakannya itu takmir al-munawwar itu sudah fasilitas-fasilitas yang ramah dengan disabilitas. Kalau kita masuk masjid depan sana itu, masjid itu satu sudah tidak hanya ada tangga tingkat satu dua tiga tapi ditengah itu kita kasih jalan untuk kursi roda itu sudah ada , juga sudah kita kasih seperti tempat untuk jalan (pegangan tangan) tapi yang tengah karna kemarin ada renovasi dikit maka itu kita hilangkan , yang kedua kita juga punya , kalau tempat wudhu, walaupunbelum sempurna ya tapi kita sudah ada tempat wudhu yang duduk jadi tidak harus berdiri yang tempat wudhu laki-laki. yang perempuan masih belum karena tempatnya yang tidak memungkinkan. yang ketiga kita sudah menyiapkan untuk sholat itu, kursi untuk sholat yang duduk. lalu kita juga punya Al-Qur'an braille untuk disabilitas, tapi kita simpan di atas karna tidak ada yang memakai. itu kalau di masjid al-munawwar yang saya ketahui terkait ramah disabilitas walaupun kita masih belum maksimal tapi kita sudah ada fasilitas.²⁵

Pada kenyataannya, mengenai aksesibilitas memang begitu sulit kita temui pada bangunan umum yang ada di Kabupaten Tulungagung khususnya di Kecamatan Tulungagung. Namun pada bangunan umum berupa tempat ibadah ini dirasa sudah lumayan memenuhi akan aksesibilitas pada bangunan umum walaupun masih kurang banyak aksesibilitas yang belum diwujudkan pada bangunan ini. Dalam rangka memenuhi atas aksesibilitas pada bangunan masjid ini anggaran yang digunakan adalah berasal dari infaq masjid yang paling utama.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Rofiq selaku pengurus harian Masjid Al-Munawwar Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 12 Desember 2019

Jikapun dirasa dana yang berasal dari infaq masjid ini dirasa kurang maka dapat mengajukan kepada pemerintah. Berikut keterangan Pak. Rofik mengenai bersumber dari manakah dana yang digunakan untuk pengadaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas:

Ya kalau anggaran dananya itu jelas dari infaq masjid almunawwar. Infaq masjid al-munawwar kan itu untuk semuanya tidak terbatas , kalau infaq itu untuk bangunan untuk kegiatan ini itu bisa semua. Kalau pemerintah ya kalau kita mengajukan ya dikasih, ya tinggal kita mau minta apa ke pemetintah.²⁶

Memang masalah utama dari sebuah pembangunan adalah anggaran. Minimnya anggaran atau bahkan tidak adanya anggaran membuat suatu proses pembangunan bisa terhambat atau lebih parahnya tidak dapat untuk direalisasikan. Tidak hanya itu, karena tidak adanya himbauan dan kurangnya perhatian dari pemerintah daerah mengenai pengadaan aksesibilitas ini membuat suatu pembangunan seringkali mengabaikan tentang pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Seperti yang dijelaskan Pak. Rofik: “Kalau sampai saat ini kok belum ya sosialisasi, di masjid al-munawwar”.²⁷

Selain itu, dalam menjalankan roda pemerintahannya, suatu daerah memerlukan suatu dana yang tidak sedikit. Adanya suatu usaha untuk membagi-bagi dana untuk menunjang semua kegiatan roda pemerintahan membuat beberapa permasalahan seperti penyediaan

²⁶ Wawancara dengan Bapak Rofiq selaku pengurus harian Masjid Al-Munawwar Kabupaten Tulunggaung, pada tanggal 12 Desember 2019

²⁷ *Ibid*

anggaran dalam pembangunan aksesibilitas ini acap kali terabaikan. Namun demikian seiring berkembangnya zaman dan seiring bertambahnya tuntutan untuk memenuhi kesetaraan bagi setiap warga jamaah di Masjid ini, rencana untuk membangun sarana bagi penyandang disabilitas terus digerakkan. Karena menyadari akan minimnya fasilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan umum masjid ini, pengurus masjid dengan inisiatifnya sendiri membantu jika ada pengunjung masjid yang seorang penyandang disabilitas, mereka biasanya menuntun sampai tujuan yang hendak dicapai oleh penyandang disabilitas itu.

b. Terminal tipe A Gayatri Tulungagung Kabupaten Tulungagung

Terminal tipe A Gayatri yang berada di pusat kota Kabupaten Tulungagung ini merupakan salah satu fasilitas publik yang beroperasi pada bidang pelayanan transportasi. Mengingat banyak sekali penumpang yang menggunakan jasa transportasi darat terkhusus bus, maka dari itu dirasa perlu adanya fasilitas-fasilitas penunjang bagi para pengunjung terminal termasuk fasilitas bagi para pengunjung terminal yang disabilitas.

Pelayanan publik di bidang transportasi khususnya transportasi darat merupakan salah satu hal penting bagi masyarakat dalam melakukan mobilitas keseharian. Pelayanan publik bidang transportasi harus tanggap dan dapat mengantisipasi peningkatan perkembangan teknologi. Inovasi harus dilakukan lantaran perkembangan di bidang

transportasi sangat cepat dan mengikuti perkembangan di bidang lain dan teknologi juga. Kualitas layanan pada bidang transportasi ini haruslah diperhatikan juga. Ketertiban, kenyamanan dan kemudahan sangat diperlukan bagi setiap daerah dalam penyelenggaraan suatu sistem transportasi publik yang tujuannya demi kesejahteraan masyarakat daerah itu.

Terminal bus merupakan salah satu bagian dari layanan publik bidang transportasi yang memiliki peran penting bagi masyarakat, terkhusus di Kecamatan Tulungagung ini. Terminal tipe A gayatri merupakan salah satu terminal yang berada di tengah Kabupaten Tulungagung tepatnya di Kecamatan Tulungagung. Terminal tipe A gayatri ini merupakan salah satu fasilitas penyedia kenyamanan menunggu dan penunjang kenyamanan perpindahan penumpang antar sarana transportasi.

Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok pengguna terminal tipe A gayatri yang perlu diperhatikan karena minimnya fasilitas yang aksesibel. Terminal tipe A gayatri ini berfungsi untuk melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota antar provinsi, dan angkutan lintas batas antar negara, angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota serta angkutan pedesaan.²⁸ Penyesuaian atas tingkat kedisabilitas seseorang dalam proses penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas perlu dipikirkan agar semua penyandang

²⁸ <http://dishub.acehprov.go.id/informasi/tahukah-kamu-perbedaan-terminal-tipe-a-tipe-b-dan-tipe-c/>, diakses tanggal 22 Desember 2019, pukul. 20.23 WIB.

disabilitas dengan tingkatan yang berbeda dapat menggunakan pelayanan umum di bidang transportasi secara sama dan setara seperti masyarakat yang bukan seorang penyandang disabilitas. Aksesibilitas merupakan suatu keharusan yang diperlu diadakan pada setiap pelayanan publik di Kecamatan Tulungagung. namun pada kenyataannya, pemenuhan atas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada terminal tipe A gayatri belumlah terwujud. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber Siswantoyo selaku kepala uptd terminal tipe A gayatri:

Kalau soal fasilitas disabilitas ya mba, gini tanah ini masih belum diambil alih oleh kementerian. Kalau kementerian membangun terminal itu sudah dipasang (fasilitas penyandang disabilitas). Nah itu kita belum. Ini status tanahnya aja kita belum diserahkan masih dalam proses. Sebelum tanah ini diserahkan gak mungkin akan dibangun sama kementerian. Nanti kalau sudah diserahkan atas nama kementerian perhubungan, pembangunan fasilitas disabilitas itu sudah pasti ada.²⁹

Menurut keterangan diatas bahwasannya suatu terminal jika suatu terminal khususnya terminal tipe A gayatri ini status tanahnya masih belum diambil alih oleh kementerian perhubungan maka belumlah bisa diadakan suatu aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Kalaupun diadakan masalahnya adalah bukan mengenai anggaran, tapi lebih kepada prosedur teknis dalam pengadaan sarana dan prasarana. Menurut kepala uptd terminal tipe A gayatri, terminal itu dapat mengadakan atas pengadaan fasilitas termasuk fasilitas bagi

²⁹ Wawancara dengan Bapak Siswantoyo selaku Ketua uptd terminal tipe A gayatri, pada tanggal 11 Desember 2019

penyandang disabilitas jika status tanahnya sudah diambil alih oleh Kementerian perhubungan dan sudah tersertifikasi, namun untuk saat ini status tanah terminal tipe A gayatri ini masih milik Pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung. Seperti yang diutarakan oleh narasumber sebagai berikut:

Atas namanya pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung. Jika sertifikatnya juga sudah jadi ada anggaran pemeliharaan itu dikondisikan. kalau sini, sini waktu bangun itu belum ada, nunggu proses sertifikasi, sertifikat jadi, sini dianggarkan untuk pembangunannya nah itu pasti ada fasilitas disabilitas. Mungkin diruang tunggu itu ada kursi roda. sebelum sertifikat itu jadi cuman pemeliharaan fasilitas yang sudah ada saja. Ada biasanya orang buta penumpangnya itu dari petugas juga langsung tanggap membantu. bukan anggarannya tidak ada atau bukan tidak mau di sediakan. tapi secara prosedur tidak bisa. Selama sertifikatnya belum jadi belum dianggarkan atas pembangunan fasilitas khusus disabilitas ini. Untuk melakukan pembangunan itu sertifikat harus jadi dulu lalu diadakan sarana termasuk salah satunya itu, sarana untuk menunjang disabilitas itu.³⁰

Memang dalam suatu pembangunan termasuk pengadaan atas asarana dan prasarana haruslah sesuai dengan aturan serta prosedur yang berlaku. Pihak terminal tipe A gayatri tidak dapat melakukan pembangunan atas fasilitas bagi penyandang disabilitas yang akseibel dikarenakan status tanah terminal ini yang masih dalam tahap proses alih status. Semua sarana dan prasarana sebagai penunjang untuk lebih menjadikan terminal ini bagus dan layak termasuk fasilitas bagi penyandang disabilitas haruslah menunggu alih status kepemilikan ini final dan mendapat serifikat dari kementerian perhubungan dahulu. Jika semua proses alih status kepemilikan ini final tentu akan ada anggaran

³⁰ Wawancara dengan Bapak Siswantoyo selaku Ketua uptd terminal tipe A gayatri, pada tanggal 11 Desember 2019

yang cukup dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan ke pihak terminal tipe A gayatri ini, untuk kemudian dikelola dalam rangka melaksanakan perbaikan sarana dan prasarana yang sudah ada termasuk pengadaan fasilitas bagi penyandang disabilitas.

Keterbatasan lahan juga merupakan salah satu faktor dari minimnya fasilitas penyandang disabilitas di terminal. Petugas terminal lebih melakukan suatu tindakan langsung kepada penumpang yang seorang penyandang disabilitas dengan mengantarkannya ke bus yang akan dituju.

Itu kalau ada petugas nolong itu kita share kok, kita lapor ke pimpinan, seumpama kalau dipasang fasilitas itu lahannya juga terbatas, lebih maksimal pelayanan terhadap disabilitas jika petugas langsung yang membantu.³¹

Suatu tindakan dengan langsung berinteraksi kepada penyandang disabilitas dipilih oleh beberapa instansi yang dirasa bangunan instansi tersebut kurang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Namun hal seperti itu sama halnya dengan tidak memberi kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk melakukan semua aktifitasnya secara mandiri. Padahal pengadaan atas aksesibilitas pada bangunan umum bagi penyandang disabilitas bertujuan untuk menjadikan seorang penyandang disabilitas dapat melakukan kebutuhannya secara mandiri tanpa merepotkan orang lain. Hal itu juga termasuk pemenuhan atas hak penyandang disabilitas dalam aksesibilitas pada bangunan umum di penuhi.

³¹ Wawancara dengan Bapak Siswantoyo selaku Ketua uptd terminal tipe A gayatri, pada tanggal 11 Desember 2019

c. Perpustakaan Daerah Kabupaten Tulungagung

Perpustakaan daerah Tulungagung adalah suatu fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah Tulungagung. Perpustakaan ini menyediakan fasilitas dan prasarana yang memang semestinya dimiliki oleh perpustakaan-perpustakaan lain di luar sana. Ada satu fasilitas yang disediakan oleh perpustakaan daerah tulungagung ini yang berupa bahan bacaan yakni Al-Qur'an braile. Namun mengenai aksesibilitas yang disediakan untuk para penyandang disabilitas, pihak pegawai perpustakaan daerah mengatakan jika perpustakaan belumlah memiliki aksesibilitas untuk mengakses perpustakaan. Salah satu pegawai perpustakaan daerah atau kalau disingkat menjadi perpusda ini mengatakan jika aksesibilitas yang lebih di perhatikan adalah aksesibilitas dalam menyediakan suatu ruangan khusus untuk para penyandang disabilitas lengkap dengan semua fasilitas yang diperlukan. Seperti yang diuraikan oleh salah satu pegawai perpusda yang bernama Ibu Lina agustin selaku Kasi layanan perpustakaan Kbaupaten Tulungagung,:

Kita belum ada ruangan khusus untuk penyandang disabilitas dek, dan satu-satunya koleksi kita ya al-qur'an braile ini. Kalau soal fasilitas kemudahan memasuki ruang perpusda ini tidak ada, cuma ya tadi itu. hanya untuk umum, kalau untuk disabilitas belum ada.³²

Kurang aksesibelnya perpusda bagi penyandang disabilitas tidak mengurungkan niat untuk para penyandang disabilitas salah satunya

³² Wawancara dengan Ibu Lina Agustin selaku selaku Kasi layanan perpustakaan Kabaupaten Tulungagung, pada tanggal 9 Desember 2019

adalah anak-anak dari sekolah luar biasa (SLB) yang berkunjung ke perpustakaan dengan didampingi oleh para guru-guru SLB tersebut tentu saja. Seperti yang diutarakan Ibu Lina Agustin:

Ada dari SLB dek, yang diajak kesini ada yang disabilitas tuna netra, tuna rungu. Langsung dipandu oleh gurunya dek kalau SLB itu, kan yang tau bahasanya cuma gurunya aja, kita cuma memfasilitas dengan fasilitas yang ada ini. Kalau soal pengadaan fasilitas itu kita harus tau kebutuhan orang disabilitas itu apa aja.³³

Kurang responsif atau pedulinya pemerintahan daerah mengenai hal aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan umum khususnya perpustakaan, tidak adanya sosialisasi terkait peraturan daerah Jawa Timur nomor 3 tahun 2013 tentang pelayanan dan perlindungan bagi penyandang disabilitas yang mana di dalamnya terdapat ayat yang menganjurkan agar setiap bangunan umum haruslah aksesibel dirasa tidak dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pihak perpustakaan Kabupaten Tulungagung. Seperti yang diuraikan Ibu Lina Agustin:

Sampai sekarang belum ada sosialisasi mengenai perda Jatim terkait aksesibilitas bagi penyandang disabilitas mbak. Kalau untuk anggaran pengadaan fasilitas dari anggaran daerah APBD harus sama sini dikelola, kalau kita itu menyarankan agar APBD secara khusus dianggarkan untuk satu ruangan khusus disabilitas tapi kalau soal perencanaan dan anggaran itu kebijakan pimpinan. Tapi sampai sekarang APBD belum ada yang khusus buat pengadaan fasilitas disabilitas, ya itu kita kelola sendiri. Jadi ya soal fasilitas disabilitas itu seadanya, soalnya kan APBD juga dibuat buat kebutuhan perpustakaan yang lain.³⁴

Memanglah sebuah kenyataan yang ada, jika fasilitas khusus penyandang disabilitas termasuk aksesibilitas pada bangunan umum

³³ Wawancara dengan Bapak Siswantoyo selaku Ketua upkd terminal tipe A Gayatri, pada tanggal 11 Desember 2019

³⁴ *Ibid*

termasuk perpustakaan itu seringkali tidak tersedia. Penyesuaian terhadap kebutuhan masing-masing tingkat kedisabilitas penyandang disabilitas, tidak adanya sosialisasi dari pemerintah daerah untuk pengadaan fasilitas khusus disabilitas terkait implementasi perda yang memang sudah diundangkan agar dijadikan pedoman dalam pengadaan aksesibilitas, minimnya anggaran untuk pengadaan pengadaan fasilitas khusus penyandang disabilitas atau rendahnya intensitas pengunjung perpustakaan yang seorang penyandang disabilitas merupakan sebagian dari banyaknya faktor yang mempengaruhi akan ketidaksiadanya aksesibilitas terhadap bangunan umum tersebut. Padahal walaupun intensitas pengunjung yang merupakan seorang penyandang disabilitas sangatlah rendah tapi bukan berarti hal itu boleh untuk tidak dihiraukan dengan alasan pengunjung yang seorang penyandang disabilitas sedikit atau bahkan tidak ada. Para penyandang disabilitas juga berhak akan menggunakan fasilitas bangunan umum tersebut yang tentu saja aksesibel bagi penyandang disabilitas.

d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Tulungagung yang membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Pelayanan yang baik dan ramah terhadap masyarakat yang hendak mengurus keperluan administrasi tentunya sangat dinomoni satukan. Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung ini termasuk salah satu bangunan umum yang ada di pusat kota Kabupaten Tulungagung yakni pada Kecamatan Tulungagung.

Mengingat yang memanfaatkan bangunan umum tersebut adalah semua warga masyarakat Kabupaten Tulungagung termasuk penyandang disabilitas, yang tentunya memiliki hak memanfaatkan bangunan yang sama dengan warga masyarakat yang normal, maka penyediaan fasilitas khusus penyandang disabilitas sudah seharusnya disediakan. Tujuan dari penyediaan akan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas ini adalah untuk memenuhi hak para penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung ini dalam hal memanfaatkan bangunan umum dan juga agar penyandang disabilitas dengan mandiri dapat melakukan aktifitas tanpa merepotkan orang yang ada disekitar.

Namun pada kenyataannya sebuah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dirasa masih minim sekali dalam pemenuhan akan aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas. Berikut uraian dari salah satu pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Subbag Perencanaan Ibu Umi:

Kalau soal sarana dan prasarana di sini memang mudah di akses bagi masyarakat umum bukan disabilitas. Kalau untuk sarana dan prasarana disabilitas sementara hanya ada kursi roda dan jalan miring itu mbak.³⁵

³⁵ Wawancara dengan Ibu Umi selaku Ketua Subbag Perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 30 Desember 2019

Banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi atas penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang kurang memadai ini. Salah satu adalah jarang ada pengunjung yang seorang penyandang disabilitas datang sendiri langsung ke Dinas untuk melakukan pengurusan dokumen. Hal tersebut diperkuat dengan uraian yang disampaikan oleh Ibu Umi:

Jarang mbak, jarang ada pengunjung yang seorang penyandang disabilitas datang ke kantor. Kita ini ada program jemput bola bagi para penyandang disabilitas. Itu kita koordinasi dengan pemerintah desa, siapa saja warganya yang seorang penyandang disabilitas, lalu kita datangi orang itu untuk melakukan perbaikan dokumen kependudukan tanpa dia repot-repot datang ke kantor, kan kasian ya mbak. Tapi ada juga mbak kerabatnya yang datang langsung ke kantor dan memberitahu jika ada saudaranya yang seorang penyandang disabilitas, lalu kita datangi mereka. Selain jemput bola di rumah penyandang disabilitas kita juga mendatangi panti sosial juga mbak.³⁶

Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung sendiri juga sudah melakukan suatu anjuran bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengadakan suatu sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas. Bahkan ada sosialisasi langsung dari pusat yakni Jakarta mengenai sosialisasi akan pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas ini. Namun walaupun sudah ada suatu sosialisasi dan anjuran, masalah dana yang menjadi penyebab dari minimnya pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas. Berikut penjabaran Ibu Umi mengenai sosialisasi pengadaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas:

³⁶ Wawancara dengan Ibu Umi selaku Ketua Subbag Perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 30 Desember 2019

Sosialisasi itu pernah ada mbak, dari pusat langsung, Jakarta. Sosialisasi tersebut menekankan pada ruang layanan publiknya. Nah dari pusat kemudian ditindak lanjuti oleh pemda. Lalu pemda melakukan anjuran kepada kita untuk merealisasikan sosialisasi itu. Soal dana mbak kalau soal penyediaan fasilitas disabilitas ini. Dana kan dari APBD, nah dana yang kita terima itu kan jumlahnya sudah ditentukan ya mbak dan memang tidak ada rincian buat dianjurkan untuk disabilitas. Sedangkan dalam pembangunan fasilitas disabilitas itu kan banyak jadi dana itu kita kelola sedemikian rupa sehingga seperti fasilitas yang ada ya seperti sekarang ini.³⁷

Berikut beberapa gambaran tentang pemenuhan aksesibilitas bangunan umum di Kecamatan Tulungagung:

1. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung

Pada bangunan umum ini terdapat akses untuk penyandang disabilitas pengguna kursi roda, karena telah tersedia Ram yakni jalur yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang yang tidak bisa menggunakan tangga.

Lihat Gambar 1.

2. Masjid Al-Munawwar Kabupaten Tulungagung

Pada bangunan umum ini terdapat akses untuk penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan pada kakinya. Aksesibilitasnya yakni pada tempat wudhunya yang sudah disediakan tempat duduk.

Lihat Gambar 2.

³⁷ Wawancara dengan Ibu Umi selaku Ketua Subbag Perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 30 Desember 2019

3. Terminal tipe A gayatri

Pada bangunan umum ini terdapat akses untuk penyandang disabilitas pengguna kursi roda, karena telah tersedia Ram yakni jalur yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang yang tidak bisa menggunakan tangga.

Lihat Gambar 3.

4. Tangga masuk Perpustakaan Daerah Kabupaten Tulungagung

Pada bangunan umum ini tidak cukup aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk naik ke lantai dua, karena di lantai dua ada referensi Al-Qur'an braile bagi penyandang disabilitas. Tangga ke lantai dua tempat ini hanya disediakan akses bagi pengunjung yang normal.

Lihat Gambar 4.

Penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas haruslah diupayakan berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya, serta standar yang telah ditentukan dan ditetapkan di dalam peraturan. Hal ini dilakukan agar penyandang disabilitas memperoleh kesempatan yang sama seperti masyarakat umum lainnya dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan sehingga dapat menunjang kemandirian penyandang disabilitas dalam melakukan semua aktivitas.

5. Pandangan Ulama mengenai aksesibilitas pada bangunan umum bagi penyandang disabilitas

Syariat islam adalah jembatan dalam merealisasikan masalah. Karena itu, syariat islam tegak di atas dalam menjaga masalah. Hal tersebut ditegaskan oleh salah satu pegawai MUI Kabupaten Tulungagung Bapak Abu (nama disamarkan), sebagai berikut:

Dalam islam kan ada yang namanya syariat islam ya mbak, syariat islam itu kita pakai sebagai jalan ataupun jembatan kita dalam memecahkan semua permasalahan dari semua segi kehidupan agar terwujudnya suatu kemaslahatan umat. Masalah itu sendiri adalah tercapainya tujuan syariah (maqasid syariah) yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer atau *al-dharuriyyat al-khams*, apa saja bentuknya? yaitu agama, akal, jiwa, harta dan keturunan. Masalah yang dibenarkan oleh syariat itu adalah masalah yang tidak bertentangan dengan nash. Jadi peran syariat islam sangat penting dalam usaha mewujudkan umat ini. Umat disini semua ya mbak, baik itu orang normal, lingkungan sekitar termasuk penyandang disabilitas dan aksesibilitas pada bangunan umum di Tulungagung.³⁸

Kemudian beliau menimpali penjelasannya sebagai berikut:

Oh iya yang berhak menentukan masalah atau tidak masalah seseutu menurut syariat itu adalah lembaga yang memiliki kompetensi dibidang syariah dan dilakukan melalui ijtihad jama'i³⁹

Syariat islam memiliki peran penting dalam memecahkan suatu permasalahan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat pada seluruh sendi kehidupan termasuk permasalahan mengenai hak penyandang disabilitas. Dalam islam terdapat ilmu fikih siyasah yang mengatur hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya. Hal itu juga diperkuat dengan pendapat pegawai MUI, yakni;

³⁸ Wawancara dengan Bapak Abu (nama disamarkan) salah satu pegawai MUI Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 30 Desember 2019

³⁹ *Ibid*

Sederhana saja ya mbak, Fikih siyasah dalam syariat islam adalah pengaturan dalam sebuah negeri yang membuat baik penduduk negeri itu. Karena itu semua jenis siyasah dalam syariat itu semuanya bersifat baik. Fikih siyasah biasa disebut dengan politik syariat tapi bukan politik yang biasa di gunakan pada saat ini, politik yang menghalalkan segala cara, saling sikut menyikut. Siyasah disini adalah suatu pemerintahan untuk mewujudkan suatu kebaikan dan kemaslahatan bagi umat.⁴⁰

Kemudian beliau menimpali dengan uraian sebagai berikut:

Fikih siyasah itu memahami secara rinci urusan umat islam secara internal dan secara eksternal. Secara internal berarti kekuatan yang dimiliki oleh umat islam, segala potensi, unsur yang bisa menjadikan umat ini mendapatkan kemajuan. Eksternalnya itu bagaimana umat islam ini berinteraksi dengan sesama. Setelah kita memahami secara detail maka kita bisa mengendalikan, mengatur dan memelihara segala urusan pemerintahan tersebut dengan sebaik-baiknya. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nissa ayat 58-59 menyinggung tentang kajian fiqh siyasah mbak. Maknanya itu begini para pemimpin harus berlaku adil dalam segala macam kebijakan, masyarakat juga begitu mereka harus taat kepada pemimpinnya.⁴¹

Tambahan beliau:

Jadi terkait permasalahan aksesibilitas pada bangunan umum untuk penyandang disabilitas itu fikih siyasah dalam ajarannya mengajurkan agar pemimpin itu memenuhi setiap hak penyandang disabilitas dan tidak boleh diskriminasi kan tujuannya sendiri adalah demi kemaslahatan umat. Kalau didiskriminasi kan berarti kemaslahatan untuk penyandang disabilitas tidak terwujud.⁴²

Pemenuhan atas hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas adalah salah satu bentuk dari pemenuhan atas hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat di setiap diri manusia dan

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Abu (nama disamarkan) salah satu pegawai MUI Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 30 Desember 2019

⁴¹ *Ibid*

⁴² *Ibid*

tidak boleh ada yang melanggar atau menghilangkan hak itu pada diri manusia. Uraian beliau pegawai MUI mengenai Hak asasi manusia:

Hak asasi manusia ini memang dalam tujuannya selaras dengan nilai-nilai ajaran islam, yakni melindungi dan menjaga hak-hak yang melekat pada setiap manusia untuk dapat mempertahankan hidup, harkat, dan martabatnya. Pemenuhan hak asasi dalam pandangan islam ini haruslah memperhatikan lima kebutuhan primer tadi yang saya sebutkan. Islam itu sangat menjunjung tinggi dan menghormati hak asasi manusia, juga hak yang disabilitas. Itu ada di surat An-Nisa :1 intinya soal persamaan hak. Kita juga harus saling tolong menolong diantara manusia tanpa membeda-bedakan. Itu juga terdapat dalam ayat 23 surat Az-Zukhruf. Dalam surat itu menjelaskan jika Allah SWT itu memberikan kelebihan disebagian hambanya dan kelemahan di sebagian hambanya, sehingga diantara mereka terjadi suatu tolong-menolong.⁴³

Islam begitu peduli dengan keberadaan penyandang disabilitas. Pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pun juga dijelaskan didalam Al-Qur'an dan ilmu dalam islam lainnya seperti fikih siyasah. Hal itu membuktikan jika penting bagi kita umat islam untuk saling menghormati dan menghargai antar sesama meskipun itu dengan penyandang dsabilitas.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menemukan sebuah temuan penelitian yang berkaitan dengan fokus penelitian, yakni:

1. Pemenuhan akan aksesibilitas pada bangunan umum terkhusus di Kecamatan Tulungagung sebagian besar belum tersedia dan belum

⁴³ Wawancara dengan Bapak Abu (nama disamarkan) salah satu pegawai MUI Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 30 Desember 2019

aksesibel. Hal itu dikarenakan oleh beberapa faktor penghambat, yang meliputi:

- a. Dana dari APBD yang tidak spesifik dan terfokus
 - b. Bangunan umum yang masih berdiri di atas tanah Pemerintahan Daerah dan bukan Kementerian Perhubungan. Prosedur mengatakan jika dalam pemenuhan aksesibilitas penyandang disabilitas yang memadai dan lengkap status tanah beserta bangunan umum yang berdiri di atasnya harus berada di Kementerian Perhubungan.
 - c. Tempat yang terbatas membuat pengadaan fasilitas disabilitas tidak terpenuhi.
 - d. Intensitas pengunjung penyandang disabilitas yang sedikit membuat penanggung jawab bangunan umum merasa pemenuhan aksesibilitas tidak begitu perlu diadakan.
 - e. Kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan penanggung jawab bangunan umum dalam pemenuhan aksesibilitas penyandang disabilitas membuat pengadaan aksesibilitas pada bangunan umum terlambat.
2. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan umum yang sudah tertuang didalam Peraturan Daerah Jawa Timur nomo 3 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas belum terealisasikan, sebab macam-macam aksesibilitas yang ada di

dalam pasal Peraturan Daerah Jawa Timur tersebut hanya sebagian kecil yang sudah di realisasikan.

3. Pemenuhan aksesibilitas pada bangunan umum bagi penyandang disabilitas menurut pandangan hukum islam khususnya fikih siyasah belum sesuai dengan konsep dari fikih siyasah, sebab pemerintah dirasa belum melakukan suatu tindakan kemaslahatan umat, buktinya penyandang disabilitas masih mendapatkan perlakuan diskriminasi, misalnya tidak terpenuhinya hak penyandang disabilitas dalam mengakses bangunan umum yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Hal tersebut membuat para penyandang disabilitas merasa tidak tercapai kemaslahatan di dalam kehidupan karena hak-hak yang diabaikan.